



**PENGUATAN LITERASI PERPAJAKAN UMKM SEBAGAI INSTRUMEN
KEBERLANJUTAN DAN UPAYA PENDEKATAN PRAKTIS TERHADAP
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH FINAL 0,5% UMKM**

**Neng Entang Fatimah Iam Nur^{1*}, Feri Idawati Amazihono², Nurjamilah Nasution³,
Ani Kusumaningsih⁴**

^{1*234} Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

^{1*}neng.entang234@gmail.com, ²feriidaamz@gmail.com, ³jamilahnst38@gmail.com

Article History:

Received: June 16th, 2025

Revised: August 10th, 2025

Published: August 15th, 2025

Abstract: *This community service program aims to improve tax literacy among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Cipayung District, Depok City. Many MSMEs still struggle with understanding their tax obligations, especially regarding the 0.5% Final Income Tax regulated under Government Regulation No. 55 of 2022. To address this, Master of Accounting students from Pamulang University provided practical education and training on basic tax administration covering NPWP registration, simple bookkeeping, and online tax reporting through the Coretax system. Using an interactive and participatory approach, the program included presentations, simulations, and one-on-one consultations. As a result, participants showed improved understanding and confidence in managing their tax responsibilities. This initiative not only supports better fiscal awareness among MSMEs but also encourages a more transparent and organized business culture*

Keywords: *MSMEs, Tax Literacy, Final Income Tax, Coretax*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan pelaku UMKM di Kec Cipayung, Depok. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, khususnya terkait PPh Final 0,5% sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022, menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kepatuhan fiskal yang berkelanjutan. Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Pamulang memberikan edukasi dan pelatihan praktis terkait administrasi perpajakan, yang mencakup perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara daring melalui sistem Coretax. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, simulasi langsung, dan konsultasi personal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Program ini diharapkan menjadi langkah awal pembentukan budaya administrasi usaha yang tertib dan transparan.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Coretax, UMKM, PPh Final, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi Permasalahan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Namun, salah satu kendala yang masih banyak dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya literasi perpajakan, khususnya dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pemerintah seperti PPh Final 0,5% yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Pamulang berupaya memberikan edukasi praktis mengenai kewajiban pajak UMKM, manfaat kepemilikan NPWP, serta cara pelaporan dan pembayaran pajak secara daring menggunakan sistem Coretax. Selain itu, pelatihan ini juga dilengkapi dengan simulasi, praktik langsung, dan sesi konsultasi untuk menjawab kendala spesifik yang dihadapi para pelaku UMKM.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, serta berfokus pada peningkatan kapasitas literasi perpajakan dan literasi digital sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan UMKM secara legal dan berdaya saing.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa tingkat literasi perpajakan pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung masih rendah, terutama terkait pemahaman tentang PPh Final 0,5%?
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, baik dari sisi administrasi maupun teknis penggunaan sistem digital (Coretax)?
 - c. Bagaimana bentuk pendekatan edukatif dan praktis yang tepat untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak?
 - d. Sejauh mana kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya kepatuhan fiskal untuk keberlanjutan usahanya?
- ### 3. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Tujuan Internal

Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa UNPAM bertujuan untuk:

- Meningkatkan kompetensi mahasiswa UNPAM dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan komunikasi sosial.
- Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat melalui program edukatif dan aplikatif.
- Membangun citra positif Universitas Pamulang di tengah masyarakat.
- Memperkenalkan Universitas Pamulang agar masyarakat tertarik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b. Tujuan Eksternal

- Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan dan

- manfaat kepatuhan fiskal.
 - Membantu UMKM dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri melalui platform digital.
 - Mendorong terbentuknya budaya administrasi usaha yang tertib dan berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM.
 - Menyediakan modul dan panduan sederhana sebagai alat bantu edukasi jangka panjang.
4. Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Manfaat bagi Masyarakat (Peserta UMKM)
 - Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan, khususnya PPh Final 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022.
 - Membantu pelaku UMKM dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri melalui sistem digital Coretax.
 - Mendorong pembentukan budaya administrasi usaha yang tertib, legal, dan berkelanjutan.
 - b. Manfaat bagi Mahasiswa:
 - Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menyampaikan materi perpajakan secara aplikatif dan komunikatif kepada masyarakat.
 - Memberikan pengalaman langsung dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah perpajakan di lapangan.
 - Menumbuhkan empati, jiwa sosial, dan kepekaan terhadap kebutuhan nyata masyarakat melalui pendekatan edukatif.
 - c. Manfaat bagi Institusi (Universitas Pamulang):
 - Menguatkan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
 - Membangun hubungan positif antara kampus dan masyarakat sekitar sebagai bagian dari kontribusi akademik yang berkelanjutan.

METODE

1. Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok adalah rendahnya literasi perpajakan dan belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha:

- a. Belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Belum memahami tarif dan ketentuan PPh Final 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022;
- c. Tidak mengetahui cara melakukan pelaporan pajak secara online melalui platform Coretax;
- d. Belum memiliki kebiasaan pembukuan sederhana sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak.

Untuk itu, kerangka pemecahan masalah disusun sebagai berikut:

- a. Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlangsungan usaha UMKM.
- b. Pelatihan Praktis: Mengajarkan secara langsung cara membuat pembukuan sederhana,

menghitung pajak, dan melakukan pelaporan melalui sistem Coretax.

- c. Pendampingan dan Konsultasi: Menyediakan sesi tanya-jawab dan bimbingan pribadi untuk memastikan peserta mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Kerangka ini dirancang agar peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis dan keberanian untuk bertindak secara legal dan transparan dalam pengelolaan usaha.

2. Realisasi Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif. Kegiatan ini berlangsung dalam satu hari penuh dan terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
 - Survei awal, pada tahap ini mahasiswa mencari target peserta yang sesuai dengan program studi
 - Koordinasi dengan pihak kecamatan dan komunitas UMKM.
 - Pemantapan dan Penentuan Tanggal, Tempat dan Penanggung Jawab kegiatan
 - Penyusunan modul/bahan, slide materi, dan panduan digital.
 - Penyediaan fasilitas pelatihan seperti laptop, jaringan internet, dan alat tulis peserta.
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PKM

Sesi 1: Pembukaan Acara

Pada tahap ini kegiatan PKM dibuka oleh kedua belah pihak, baik dari Kampus Universitas Pamulang dan juga Perwakilan Pejabat setempat Kecamatan Cipayung.



Gambar 1. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan PKM

Sesi 2 : Persentasi dan Sosialisasi Materi

Adapun dalam sesi ini Mahasiswa memberikan Pemaparan konsep PPh Final 0,5%, pentingnya NPWP, dan manfaat kepatuhan pajak.

Sesi 3 : Pembukuan Sederhana

Pelatihan pencatatan dan perhitungan transaksi usaha harian untuk keperluan perhitungan

pajak.

Sesi 4: Literasi Digital Pajak dan Simulasi Coretax

Praktik langsung: log in Coretax, pembuatan e-Billing, pembayaran dan pelaporan e-Filing.

Sesi 5: Klinik Konsultatif dan Evaluasi

Peserta berkonsultasi langsung terkait kendala spesifik perpajakan.

Sesi konsultatif untuk membantu peserta menyelesaikan permasalahan teknis atau administratif secara individu.

c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

- Hasil evaluasi dikumpulkan dan dianalisis untuk menyusun rekomendasi.
- Modul pelatihan diberikan kepada peserta sebagai panduan lanjutan.
- Sebagai bentuk keberlanjutan, peserta juga difasilitasi untuk berkonsultasi lebih lanjut melalui WhatsApp yang telah disediakan oleh tim pelaksana.

d. Khalayak Sasaran

Peserta kegiatan adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdomisili atau memiliki tempat usaha di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Karakteristik peserta adalah sebagai berikut:

- Jumlah peserta: 30 orang, hasil seleksi dan koordinasi dengan pihak kecamatan serta komunitas UMKM;
- Mayoritas merupakan pemilik usaha mikro dan kecil dengan rentang usia 30–55 tahun;
- Latar belakang pendidikan bervariasi dari SMA hingga perguruan tinggi;
- Sebagian besar belum memiliki NPWP dan belum pernah melakukan pelaporan pajak secara mandiri;
- Peserta menunjukkan antusiasme tinggi karena pelatihan dianggap memberikan manfaat nyata bagi legalitas dan keberlanjutan usahanya.

e. Tempat dan Waktu

Adapun jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Mei 2025

Waktu : 08:00-Selesai

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Cipayung, Kota Depok

Pemilihan peserta difokuskan pada pelaku UMKM yang aktif dan terbuka terhadap penggunaan teknologi, agar pelatihan ini dapat segera diterapkan dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari.

f. Metode Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif agar peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya langsung dalam aktivitas usaha harian.

Metode yang digunakan meliputi:

- Paparan Materi Interaktif: Penyampaian materi secara langsung oleh mahasiswa pemateri, dengan diselingi diskusi untuk meningkatkan pemahaman.

- Simulasi Digital: Praktik langsung penggunaan platform perpajakan digital, termasuk pembuatan e-Billing dan pelaporan e-Filing menggunakan sistem Coretax.
- Studi Kasus & Praktik Lapangan: Pelatihan pembukuan sederhana berbasis kasus usaha riil dari peserta yang disesuaikan dengan konteks UMKM lokal.
- Konsultasi Personal: Klinik pajak mini yang memungkinkan peserta berkonsultasi langsung terkait permasalahan perpajakan mereka masing-masing melalui whatsapp.

Media pendukung kegiatan mencakup laptop, proyektor, modul cetak dan digital, koneksi internet, serta alat tulis peserta. Tim pelaksana juga menyediakan template pembukuan usaha dan panduan e-Filing agar peserta dapat melakukan praktik mandiri pascapelatihan.

HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Mei 2025, berlangsung dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB di Aula Kantor Kecamatan Cipayang, Kota Depok. Acara dibuka secara resmi oleh perwakilan dari Universitas Pamulang bersama jajaran pemerintah kecamatan setempat. Sambutan yang disampaikan menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam membangun kesadaran fiskal, khususnya di sektor usaha mikro dan kecil.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara. Sebagian besar peserta datang tepat waktu dan menunjukkan kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap edukasi perpajakan sangat dirasakan oleh pelaku UMKM setempat.

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Peningkatan Pemahaman Pajak UMKM

Melalui sesi pemaparan materi, peserta memperoleh informasi komprehensif mengenai ketentuan perpajakan UMKM, khususnya PPh Final 0,5% sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta tidak mengetahui kewajiban perpajakan mereka secara detail. Namun setelah sesi ini, mayoritas peserta mampu menjelaskan secara ringkas siapa yang wajib membayar pajak, besar tarif yang dikenakan, serta pentingnya memiliki NPWP.

- b. Kemampuan Membuat Pembukuan Sederhana

Sesi kedua yang berfokus pada pelatihan pencatatan keuangan usaha mendapatkan perhatian khusus dari peserta. Mereka diajarkan cara mencatat transaksi harian secara sistematis, seperti pemasukan, pengeluaran, serta perhitungan laba kotor. Peserta juga dilatih menyusun laporan sederhana sebagai dasar dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Latihan ini sangat membantu pelaku UMKM dalam membangun kebiasaan administrasi yang tertib.

- c. Pengenalan Sistem Perpajakan Digital

Dalam sesi praktik penggunaan Coretax, peserta diberikan panduan langsung mengenai pembuatan e-Billing dan pelaporan pajak melalui e-Filing. Banyak peserta yang sebelumnya belum pernah berinteraksi dengan sistem digital perpajakan, namun setelah sesi ini, sebagian besar dapat mengakses, login, dan mencoba membuat e-Billing secara

mandiri. Kendala teknis yang muncul, seperti kesulitan dalam akses jaringan atau perangkat, ditangani langsung oleh tim pelaksana.



Gambar 2. Peserta Mengikuti Sesi Pelatihan tentang penjelasan pajak UMKM

d. Klinik Konsultatif

Sesi terakhir berupa pendampingan konsultatif memungkinkan peserta untuk mengajukan permasalahan spesifik yang mereka hadapi, seperti kendala pendaftaran NPWP, status legalitas usaha, hingga pertanyaan seputar akumulasi pendapatan dan batasan omzet. Respons yang diberikan oleh tim pelaksana disesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing peserta, sehingga pendekatannya bersifat personal dan relevan.



Gambar 3. Sesi Interaktif antara Mahasiswa dan Peserta UMKM



Gambar 4. Peserta memberikan pandangan terkait materi yang diberikan

2. Hasil Evaluasi dan Dampak Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi melalui angket dan diskusi kelompok kecil, diketahui bahwa:

- Sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi pelatihan mudah dipahami dan sangat bermanfaat untuk usaha mereka.
- Peserta UMKM menyatakan kesiapannya untuk mempelajari lebih jauh tentang Pajak UMKM dan mulai melakukan pelaporan pajak secara berkala.
- Seluruh peserta menyambut baik materi pembukuan sederhana dan menyatakan niat untuk menerapkannya secara rutin.
- Permintaan terhadap sesi lanjutan atau pendampingan reguler menunjukkan bahwa kegiatan ini relevan dan berdampak positif langsung pada peserta.

PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kombinitif antara edukasi teoretis dan praktik langsung memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan UMKM. Rendahnya pemahaman fiskal yang sebelumnya menjadi hambatan utama, dapat diatasi dengan metode penyampaian yang sederhana, visual, dan berbasis pada studi kasus harian usaha peserta.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa edukasi fiskal berbasis komunitas mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di sektor informal (Sutaryo & Yustikasari, 2021). Keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam menjangkau segmen usaha yang belum tersentuh oleh sistem formal.

Tingginya ketertarikan peserta terhadap sistem perpajakan digital juga menunjukkan peluang besar bagi pemerintah dalam memperluas cakupan pajak melalui sistem elektronik, selama infrastruktur dan pendampingan yang memadai tersedia. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi tidak hanya terhadap aspek pendidikan, tetapi juga terhadap tujuan fiskal nasional

dalam memperluas basis pajak secara berkelanjutan.



Gambar 5. Peserta UMKM dibekali modul/materi PKM



Gambar 6. Foto Bersama Tim Pelaksana dan Pelaku UMKM



Gambar 7. Foto Bersama Kelas Angkatan 01MAKE01

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertema "Penguatan Literasi Perpajakan UMKM sebagai Instrumen Keberlanjutan dan Upaya Pendekatan Praktis terhadap Pembayaran dan Pelaporan Pajak PPh Final 0,5%" telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kegiatan ini merupakan respon terhadap permasalahan rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan pemanfaatan teknologi digital di kalangan pelaku UMKM, khususnya dalam hal pelaporan pajak secara mandiri.

Melalui rangkaian kegiatan edukatif dan praktikal yang berlangsung selama satu hari penuh, peserta memperoleh pengetahuan mengenai konsep dasar perpajakan UMKM, manfaat kepemilikan NPWP, serta pelatihan langsung penggunaan sistem perpajakan digital berbasis Coretax. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran fiskal di tingkat pelaku usaha. Selain memberikan manfaat bagi UMKM mitra, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran aplikatif bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu secara nyata di masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Cipayung dan pejabat setempat, Ketua UMKM, para peserta UMKM, narasumber, dosen pembimbing, serta seluruh tim mahasiswa yang telah bekerja dengan penuh dedikasi.

Selain itu, kami meyakini bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat guna menciptakan ekosistem pendampingan yang berkesinambungan, khususnya dalam peningkatan literasi fiskal dan digitalisasi administrasi usaha bagi pelaku UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Hapsari, Y., & Widodo, W. (2022). Implementasi Pajak Final UMKM dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 30–41.
- Nurhidayah, T., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45–53.
- Sutaryo, & Yustikasari, R. (2021). Literasi Fiskal Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Informal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 102–115.
- Uwuigbe, U., & Ajibolade, S. O. (2013). Tax knowledge, perceived tax fairness and voluntary tax compliance in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 4(6), 27–34.
- Wang, Y.-M. (2016). Digital literacy and small business owners' e-government service adoption. *Electronic Journal of e-Government*, 14(1), 36–47.